

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.18
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan

	standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Defenisi Istilah	Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM Menetapkan standar isi PKM adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Isi PKM 1. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Isi PKM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Tim merumuskan standar Isi PKM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP 3. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar Isi PKM yang telah dirumuskan 4. Tim melakukan penetapan Standar Isi PKM 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi PKM

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017. 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti.
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016